

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Konflik pertambangan emas yang terjadi di Lubuak Ulang Aliang adalah konflik antara warga masyarakat Lubuak Ulang Aliang penambang emas tanpa izin dengan PT. Geominex Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Isu dalam konflik ini adalah perebutan kawasan yang mengandung sumber daya alam berupa mineral logam emas dan pemberdayaan masyarakat lokal yang tidak optimal. Warga masyarakat Lubuak Ulang Aliang menjadi berkonflik dengan PT. GSS dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan disebabkan karena masyarakat tidak diizinkan lagi melakukan kegiatan penambangan emas di daerah mereka sendiri sejak masuknya PT. GSS ke Lubuak Ulang Aliang padahal mereka sudah melakukan kegiatan penambangan itu turun temurun sejak dahulu.

Bagi masyarakat Lubuak Ulang Aliang, kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang melarang mereka melakukan kegiatan penambangan emas di tanah kelahiran dan hak ulayat mereka tetapi membiarkan perusahaan asing melakukan kegiatan penambangan emas adalah suatu kebijakan yang tidak adil. Untuk itu mereka melakukan aksi protes terhadap PT GSS dan Pemerintah Daerah agar kepentingan mereka untuk dibolehkan menambang emas di kabulkan.

Agar tuntutan mereka dikabulkan, mereka memilih tindakan kekerasan sebagai sebuah cara dalam mewujudkan keinginan mereka. Tindak kekerasan yang dipilih oleh warga masyarakat Lubuak Ulang Aliang dalam berkonflik dengan PT. GSS dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ternyata membuahkan hasil. Setelah tindak kekerasan dilakukan warga masyarakat terhadap PT. GSS, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membolehkan warga masyarakat melakukan kegiatan penambangan emas seperti sebelumnya.

Kejadian ini bisa menjadi preseden buruk dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi berikutnya. Tindak kekerasan bisa saja dipilih lagi oleh masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi karena melihat efektivitas tindak kekerasan yang dilakukan warga masyarakat Lubuak Ulang Aliang dalam berkonflik dengan PT. GSS dan dalam rangka memperjuangkan keinginan mereka.

6.2. Saran

Supaya persoalan konflik penambangan emas di Lubuak Ulang Aliang ini tidak terjadi lagi dapat disarankan kepada Pemerintah Daerah agar mencarikan solusi dari persoalan ini. Solusi itu berupa Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat segera bisa direalisasikan. Dengan terbitnya Perda tersebut bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Kenagarian Lubuak Ulang Aliang sehingga masyarakat tidak lagi berusaha secara ilegal dalam pandangan hukum positif. Disamping itu Perda juga dapat menjadi legalitas bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak/retribusi dari para penambang emas sehingga Pendapatan Asli Daerah bisa bertambah dari sektor pertambangan.

Disamping itu disarankan kepada Pemerintah Daerah agar segera merespon setiap aspirasi yang muncul di tengah masyarakat. Dialog yang hangat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat harus diutamakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Janganlah merespon sebuah permasalahan setelah terjadi tindak kekerasan.